



**PERATURAN DESA BANA**

**NOMOR 2 TAHUN 2020**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes) DESA BANA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA BANA  
KECAMATAN BONTOCANI  
KABUPATEN BONE**



KEPALA DESA BANA  
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

PERATURAN DESA BANA  
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BANA

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 02 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 3);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
- 20 Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 10);
- 21 Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
- 22 Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
- 23 Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
- 24 Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
- 25 Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
- 26 Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 55);
- 27 Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Bone

- Nomor 60);
- 28 Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 61);
  - 29 Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 62);
  - 30 Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 63);
  - 31 Peraturan Desa Bana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2016; (Berita Desa Bana Tahun 2016 Nomor 06);
  - 32 Peraturan Desa Bana Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Bana Tahun 2018 Nomor 07);
  - 33 Peraturan Desa Bana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bana Tahun 2019 ; (Berita Desa Bana Tahun 2019 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA**  
Dan  
**KEPALA DESA BANA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANA TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.072.734.156,00
2. Belanja Desa	Rp	2.143.574.600,00
Surplus/Defisit	Rp	- 70.840.444,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	110.157.644,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	38.717.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	71.440.444,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BANA.


Ditetapkan di : Paku

Pada tanggal : 17 Januari 2020

Kepala Desa Bana,



ISHAK



Diundangkan di : Paku

Pada tanggal : 17 Januari 2020

SEKERTARIS DESA



JUDARSA YASIN

LEMBARAN DESA BANA NOMOR 02 TAHUN 2020



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BANA KEC. BONTOCANI  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA  
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
T E N T A N G  
PERSETUJUAN PENETAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Kepala Desa perlu menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Permasyarakatan Desa Dan Perangkat Desa Bana pada tanggal Januari 2020 .  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Bana tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa.

- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 02 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 3);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
- 20 Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 10);
- 21 Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
- 22 Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
- 23 Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
- 24 Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
- 25 Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
- 26 Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 55);

- 27 Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 60);
- 28 Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 61);
- 29 Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 62);
- 30 Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 63);
- 31 Peraturan Desa Bana Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2016; (Berita Desa Bana Tahun 2016 Nomor 07);
- 32 Peraturan Desa Bana Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Bana Tahun 2018 Nomor 07);
- 33 Peraturan Desa Bana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bana Tahun 2020 ; (Berita Desa Bana Tahun 2020 Nomor 06);

Menetapkan :

KESATU

: Menyetujui Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.072.734.156,00
2. Belanja Desa	Rp	2.144.174.600,00
Surplus/Defisit	Rp	- 71.440.444,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	110.157.644,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	38.717.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	71.440.444,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan semua biaya yang ditimbulkan sejak ditetapkan keputusan ini disebabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Bana.  
Pada tanggal 1 Januari 2020  
Ketua BPD Desa Bana





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BANA KEC. BONTOCANI  
KABUPATEN BONE**

**RISALAH RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

Pada Hari ini Jumat Tanggal Tujuh Belas bulan Januari Tahun Dua ribu Dua Puluh, Bertempat di aula Kantor Pemerintahan Desa Bana diselenggarakan Rapat Permusyawaratan Desa Bana Bersama Pemerintah Desa Bana yang dihadiri oleh Kepala Desa Bana beserta perangkat Desa pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Bana beserta Anggota (secara lengkap daftar hadir terlampir)

Rapat ini telah membahas penyempurnaan Rencana Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Hasil Evaluasi Camat, Badan Permusyawaratan Desa Bana menyetujui Rencana Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2020 yang diajukan oleh pemerintah Desa Bana dengan rincian :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.072.734.156,00
2. Belanja Desa	Rp	2.144.174.600,00
Surplus/Defisit	Rp	- 71.440.444,00
3. Pembiayaan		
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	110.157.644,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	38.717.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	71.440.444,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Demikian Risalah Rapat ini dibuat, selanjutnya disusun Keputusan dengan Persetujuan bersama pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Bana dan Kepala Desa Bana tentang Rancangan Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BANA**



**KEPALA DESA**  
**ISHAK, S.PdI**

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA  
PENGATAN RANCANGAN APBDES MENJADI  
PERATURAN DESA**

Hari / tanggal : Jumat / 17-1-2020  
 Tempat : Kantor desa Bang  
 Jam : 09.00 - 11.00

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN/JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ABIDIN	L	Babinsa	1	2
2	AMIR C	L	Ang BPD		
3	ACCUS	L	Ang BPD	3	4
4	UMAR	L	Kadus Bang		
5	RUSTAN	L	ANG. BPD	5	6
6	BAHARUNG	L	" BPD		
7	A. MUCLIM	L	ANG BPD	7	8
8	LUKMAN	L	- - -		
9	MICELIS	L	Kadus Bang. 7	9	10
10	KAMARUDDIN	L	Kadus PAO		
11	ANDI NENENG W. S.	P	Kadus BAKU	11	12
12	SALONG	L	Ket. BPD BANG		
13	ISTARU	L	Kadus Bang	13	14
14	Marhumah	P	Kaur keuangan		
15	Judarsa Yain	L	Sekdes	15	16
16	MUHLISA	L	Kaur UMUM		
17				17	18
18					
19				19	20
20					



**KECAMATAN BONTOCANI  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN CAMAT BONTOCANI  
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BANA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT BONTOCANI,**

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bontocani tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2015/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 55);
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 61);
25. Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 62);
26. Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lain Yang Sah di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA** : Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) supaya menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kahu  
pada tanggal 16 Januari 2020  
**CAMAT BONTOCANI**



**A. YUNAN HELMI, SE**  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP : 197505152006041022

Tembusan: keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Inspektur Daerah Kab. Bone di Watampone;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Bone di Watampone;
4. Kepala Desa Bana di Bana
5. Ketua BPD Desa Bana di Bana
6. Peringgal.

## Lampiran I

Keputusan Camat Bontocani

Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

### a. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Bone dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

### b. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar **Rp. 2.072.734.156,-** yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 10.325.000,-  
Pengalokasian anggaran belanja Desa digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- b. Pendapatan Transfer terdiri dari:

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| (1) Dana Desa                   | Rp. 1.612.498.000,- |
| (2) Alokasi Dana Desa           | Rp. 417.972.800,-   |
| (3) Bagi Hasil Pajak Daerah     | Rp. 21.564.000,-    |
| (4) Bagi Hasil Retribusi Daerah | Rp. 9.566.000,-     |

- c. Pendapatan Lain-lain Rp. 808.356,-

2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.


### c. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 kegiatan belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan Desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa.
2. Belanja Desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2020 telah memenuhi ketentuan:
  - a. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD.
  - b. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

- c. Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 63).
  - d. Penggunaan Dana Desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan status IDM Desa Bana dengan berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012).
3. Alokasi Belanja Desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS)).

#### **Pembiayaan**

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp.110.157.644,-
2. Pengeluaran pembiayaan dari Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebesar Rp.38.717.200,- kepada BUMDes ~~Sipalcarennue~~ sesuai dengan besaran yang di tetapkan pada Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa.

  
**CAMAT BONTOCANI**  
  
**A. YUNAN HELMI, SE**  
**Pangkat : Penata Tk. I**  
**NIP : 197505152006041022**

Format Lembar Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Lembar Evaluasi Rancangan APB Desa

Kabupaten/Kota : Bone

Kecamatan : Bontocani

Desa : Bana

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas	✓			
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap		✓		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

- Dokumen evaluasi; belum lengkap tentang Rendes PAD

Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa

2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	✓		RKP Desa tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.2	<b>Pendapatan</b>				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓	✓	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3	<b>Belanja</b>				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai	✓		Perbup tentang Daftar Inventaris	

dengan Kewenangan Desa	Kewenangan Desa
.3 Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	✓
.4 Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. Tunjangan dan Operasional BPD	✓
.5 Siltap, Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD
.6 Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD
.7 Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten

4	Pembiayaan				
4.1	Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
4.2	Apakah ada Pos Pengeluaran Pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
4.4	Apakah ada Pos Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	✓			
4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasil analisa kelayakan usaha	
4.6	Pada evaluasi APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓			
4.7	Pada evaluasi R APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.		✓		

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

- *Dokumen evaluasi belum lengkap tentang Pades PAD*

Evaluasi dilakukan tanggal: 21 Januari 2020

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- Untuk Diperbaiki Desa

Tim Evaluasi	Jabatan	Tanda Tangan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ABDUL KAHAR, S.Pd, M.Si</li><li>2. NURDIN, R, S.Pd</li><li>3. HUSEING</li><li>4. MARDAYA, S.Sos</li><li>5. MUHLIS, SE</li></ol>	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. </li><li>2. </li><li>3. </li><li>4. </li><li>5. </li></ol>

Catatan : Format Evaluasi ini dapat dikembangkan oleh Tim sesuai kebutuhan.

**PERDES APBDesa 1.a**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BANA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.325.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.061.600.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	808.356,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.072.734.156,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	330.312.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	479.704.400,00	
5.3.	Belanja Modal	1.334.158.200,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.144.174.600,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(71.440.444,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	110.157.644,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	110.157.644,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	38.717.200,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	38.717.200,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>71.440.444,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Paku, 17 January 2020

Kepala Desa Bana

ISHAK,S.Pd I

JAMPIRAN 1. Perdes Appdes.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA BANA  
 NOMOR 00 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BANA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.325.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.061.600.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	808.356,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.072.734.156,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>391.459.800,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>378.579.800,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.700.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	241.500.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	241.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.512.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.512.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18.317.800,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.317.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.450.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.500.000,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>11.380.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.225.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.075.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.080.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.508.162.800,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>104.343.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	79.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.543.000,00	DDS, PAD
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.543.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>75.561.600,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	10.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	41.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	12.861.600,00	DDS, PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.861.600,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.900.000,00	ADD, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	400.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.500.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.328.258.200,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	807.389.400,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	807.389.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	151.102.200,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	151.102.200,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	104.068.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	104.068.400,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	233.276.400,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	233.276.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	32.421.800,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	32.421.800,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>7.200.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.200.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>27.600.000,00</b>	
3.2.90		Pembinaan Keagamaan	27.600.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>9.566.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	9.566.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.566.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.252.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	7.200.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.052.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.552.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>187.934.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>187.934.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	176.300.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.300.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	11.634.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.634.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.144.174.600,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(71.440.444,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	110.157.644,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	38.717.200,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>71.440.444,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

**APBDes 1.a Per Sumberdana**

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA BANA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>10.325.000,00</b>	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.825.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	4.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>10.325.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>5.100.000,00</b>	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1.500.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3.600.000,00	
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.225.000,00</b>	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.225.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>14.325.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(4.000.000,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>4.000.000,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Paku, 17 January 2020

Kepala Desa Bana

ISHAK,S.Pd I

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA BANA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : **ADD Alokasi Dana Desa**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	417.972.800,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	417.972.800,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>417.972.800,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	320.700.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.200.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	237.900.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	45.600.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.322.800,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.856.600,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	77.300.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.350.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.260.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.556.200,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>418.022.800,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(50.000,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Paku, 17 January 2020

Kepala Desa Bana

ISHAK,S.Pd I

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA BANA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : **DDS Dana Desa (APBN)**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.612.498.000,00</b>	
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>1.612.498.000,00</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.612.498.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>348.438.600,00</b>	
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>36.660.600,00</b>	
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>117.400.000,00</b>	
<b>5.2.6.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.178.000,00</b>	
<b>5.2.7.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M</b>	<b>188.200.000,00</b>	
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.330.758.200,00</b>	
<b>5.3.2.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>5.3.5.</b>	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>1.067.168.400,00</b>	
<b>5.3.6.</b>	<b>Belanja Modal Jembatan</b>	<b>261.089.800,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.679.196.800,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(66.698.800,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>105.416.000,00</b>	
<b>6.1.1.</b>	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>105.416.000,00</b>	
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>38.717.200,00</b>	
<b>6.2.2.</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>	<b>38.717.200,00</b>	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>66.698.800,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Paku, 17 January 2020

Kepala Desa Bana

ISHAK,S.Pd I

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA BANA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : **PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>31.130.000,00</b>	
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	<b>31.130.000,00</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>31.130.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.512.000,00</b>	
<b>5.1.3.</b>	<b>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>4.512.000,00</b>	
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>24.718.000,00</b>	
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>15.268.000,00</b>	
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>7.900.000,00</b>	
<b>5.2.7.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada</b>	<b>1.550.000,00</b>	
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.900.000,00</b>	
<b>5.3.2.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat</b>	<b>1.900.000,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>31.130.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Paku, 17 January 2020

Kepala Desa Bana

ISHAK,S.Pd I

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA BANA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	808.356,00	
4.3.6.	Bunga Bank	808.356,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>808.356,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(691.644,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	691.644,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	691.644,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>691.644,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Paku, 17 January 2020

Kepala Desa Bana

ISHAK,S.Pd I

**APBDes 1.b Per Sumberdana**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BANA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>10.325.000,00</b>	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.825.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	4.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>10.325.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
1.	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>10.325.000,00</u></b>	
1.1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>5.100.000,00</b>	
1.1.01.	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>1.500.000,00</b>	Sumber PAD
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.500.000,00</b>	
5.1.1.	<b><i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i></b>	<b><i>1.500.000,00</i></b>	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	1.500.000,00	
1.1.02.	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>3.600.000,00</b>	Sumber PAD
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.600.000,00</b>	
5.1.2.	<b><i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i></b>	<b><i>3.600.000,00</i></b>	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	3.600.000,00	
1.4.	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>5.225.000,00</b>	
1.4.02.	<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</b>	<b>5.225.000,00</b>	Sumber PAD
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.225.000,00</b>	
5.2.1.	<b><i>Belanja Barang Perlengkapan</i></b>	<b><i>5.225.000,00</i></b>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	725.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.500.000,00	
2.	<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>4.000.000,00</u></b>	
2.1.	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>4.000.000,00</b>	
2.1.02.	<b>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</b>	<b>4.000.000,00</b>	Sumber PAD
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.000.000,00</b>	
5.2.1.	<b><i>Belanja Barang Perlengkapan</i></b>	<b><i>4.000.000,00</i></b>	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>14.325.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(4.000.000,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	4.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 January 2020

Kepala Desa Bana

ISHAK,S.Pd I

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA BANA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.612.498.000,00</b>	
4.2.1.	Dana Desa	1.612.498.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.612.498.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
2.	<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.491.262.800,00</u></b>	
2.1.	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>100.343.000,00</b>	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	79.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>79.800.000,00</b>	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>79.800.000,00</b>	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	79.800.000,00	
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	11.543.000,00	Sumber DDS
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.543.000,00</b>	
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.365.000,00</b>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.265.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>3.000.000,00</b>	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.500.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.500.000,00	
5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.178.000,00</b>	
5.2.6.4.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	5.638.000,00	
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	540.000,00	
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.000.000,00</b>	
5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>9.000.000,00</b>	
5.2.7.4.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	9.000.000,00	
2.2.	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>62.661.600,00</b>	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.800.000,00</b>	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>10.800.000,00</b>	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	10.800.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	41.500.000,00	Sumber DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>41.500.000,00</b>	
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>23.500.000,00</b>	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	23.500.000,00	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>18.000.000,00</b>	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	18.000.000,00	
2.2.03.	<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	<b>7.861.600,00</b>	Sumber DDS
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.861.600,00</b>	
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.961.600,00</b>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	861.600,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>1.000.000,00</b>	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.000.000,00	
5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>4.900.000,00</b>	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	4.900.000,00	
2.2.09.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana</b>	<b>2.500.000,00</b>	Sumber DDS
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.500.000,00</b>	
5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</b>	<b>2.500.000,00</b>	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	2.500.000,00	
2.3.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.328.258.200,00</b>	
2.3.10.	<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</b>	<b>807.389.400,00</b>	Sumber DDS
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>807.389.400,00</b>	
5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>807.389.400,00</b>	
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	163.930.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	641.709.400,00	
2.3.11.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan</b>	<b>151.102.200,00</b>	Sumber DDS
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>151.102.200,00</b>	
5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>123.288.800,00</b>	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	31.790.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	91.498.800,00	
5.3.6.	<b>Belanja Modal Jembatan</b>	<b>27.813.400,00</b>	
5.3.6.2.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	2.120.000,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	25.693.400,00	
2.3.12.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)</b>	<b>104.068.400,00</b>	Sumber DDS
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>104.068.400,00</b>	
5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>104.068.400,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	54.450.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	49.618.400,00	
2.3.13.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)</b>	<b>233.276.400,00</b>	<i>Sumber DDS</i>
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>233.276.400,00</b>	
5.3.6.	<b>Belanja Modal Jembatan</b>	<b>233.276.400,00</b>	
5.3.6.2.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	56.580.000,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	176.696.400,00	
2.3.14.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	<b>32.421.800,00</b>	<i>Sumber DDS</i>
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>32.421.800,00</b>	
5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>32.421.800,00</b>	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	4.960.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	27.461.800,00	
4.	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>187.934.000,00</u></b>	
4.2.	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>187.934.000,00</b>	
4.2.02.	<b>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pehngelolaan/kandang)</b>	<b>176.300.000,00</b>	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>176.300.000,00</b>	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>2.000.000,00</b>	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.000.000,00	
5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>174.300.000,00</b>	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	174.300.000,00	
4.2.05.	<b>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan</b>	<b>11.634.000,00</b>	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.634.000,00</b>	
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>8.834.000,00</b>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.934.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.900.000,00	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>2.800.000,00</b>	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.800.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.679.196.800,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(66.698.800,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>105.416.000,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	105.416.000,00	
6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>38.717.200,00</b>	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	38.717.200,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>66.698.800,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 January 2020

Kepala Desa Bana

ISHAK, S.Pd I

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BANA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>31.130.000,00</b>	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.130.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>31.130.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
1.	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>4.512.000,00</u></b>	
1.1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>4.512.000,00</b>	
1.1.03.	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>4.512.000,00</b>	<i>Sumber PBH</i>
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.512.000,00</b>	
5.1.3.	<b><i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i></b>	<b><i>4.512.000,00</i></b>	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.488.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	1.080.000,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	162.000,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.782.000,00	
2.	<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>12.000.000,00</u></b>	
2.2.	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>12.000.000,00</b>	
2.2.03.	<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<i>Sumber PBH</i>
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.1.	<b><i>Belanja Barang Perlengkapan</i></b>	<b><i>2.450.000,00</i></b>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	600.000,00	
5.2.2.	<b><i>Belanja Jasa Honorarium</i></b>	<b><i>1.000.000,00</i></b>	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.000.000,00	
5.2.7.	<b><i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i></b>	<b><i>1.550.000,00</i></b>	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.550.000,00	
2.2.04.	<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	<b>7.000.000,00</b>	<i>Sumber PBH</i>
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.600.000,00</b>	
5.2.1.	<b><i>Belanja Barang Perlengkapan</i></b>	<b><i>600.000,00</i></b>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	
5.2.2.	<b><i>Belanja Jasa Honorarium</i></b>	<b><i>6.000.000,00</i></b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	6.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	400.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	400.000,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	400.000,00	
<b>3.</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>14.618.000,00</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>9.566.000,00</b>	
<b>3.3.01.</b>	<b>Pengiriman Kontingen Kepemudaan &amp; Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota</b>	<b>9.566.000,00</b>	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.566.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.566.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	7.066.000,00	
<b>3.4.</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.052.000,00</b>	
<b>3.4.03.</b>	<b>Pembinaan PKK</b>	<b>5.052.000,00</b>	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.552.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.652.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	102.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	900.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	900.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	1.500.000,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>31.130.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Paku, 17 January 2020

Kepala Desa Bana

ISHAK,S.Pd I

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BANA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : DLL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	808.356,00	
4.3.6.	Bunga Bank	808.356,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>808.356,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
1.	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.500.000,00</u></b>	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.500.000,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.500.000,00	Sumber DLL
5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</i>	1.500.000,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(691.644,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	691.644,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	691.644,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>691.644,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Paku, 17 January 2020

Kepala Desa Bana

ISHAK,S.Pd I